

PRAKTIK MODAL SOSIAL DALAM PENINGKATAN

KEPATUHAN LALU LINTAS

(Studi Kasus Pada Jalan Mertojoyo Gang 12 Dinoyo Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh:

Dhea Putri Maharani

22101091088



FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2025

RINGKASAN

Dhea Putri Maharani, 22101091088, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, 2025, “Praktik Modal Sosial dalam Peningkatan Kepatuhan Lalu Lintas (Studi Kasus Pada Jalan Mertojoyo Gang 12 Dinoyo Kota Malang)”, Dosen Pembimbing 1: Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M. Hub.Int, Dosen Pembimbing 2: Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan pada Pasal 13 disebutkan bahwa jalan umum terdiri atas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Gang termasuk dalam kategori jalan lingkungan yang merupakan bagian dari jalan desa dengan ciri lalu lintas rendah serta aksesibilitas tinggi. Pada Jalan Mertojoyo Gang 12 yang merupakan jalan satu arah dan masuk dalam kriteria jalan desa, ditemukan ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas seperti tidak memakai atribut berkendara dengan baik bahkan melawan arus yang menyebabkan kemacetan. Dalam menghadapi tantangan ini, modal sosial yang dilakukan masyarakat menjadi pendekatan yang relevan untuk meningkatkan kepatuhan lalu lintas. Oleh sebab itu, penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik modal sosial yang ada pada masyarakat RT 02 dan RT 03 Kelurahan Dinoyo dalam peningkatan kepatuhan lalu lintas di Jalan Satu Arah Mertojoyo Gang 12 Dinoyo, Kota Malang pada tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan teori modal sosial (*Social Capital*) oleh Robert D. Putnam yang didefinisikan sebagai jaringan, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dimana penelitian disajikan dalam bentuk narasi, data, dan gambaran terkait permasalahan yang dibahas hingga ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa kepatuhan warga dan pengendara Jalan Mertojoyo Gang 12 terhadap aturan satu arah muncul dari kebiasaan saling mengingatkan, rasa tanggung jawab bersama, dan kepercayaan antar warga yang terjaga melalui hubungan sosial yang erat. Partisipasi warga melalui komunikasi aktif dan kesepakatan bersama menjadi tindakan nyata dalam menjaga keteraturan lingkungan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan tidak semata-mata lahir dari aturan formal atau sanksi, melainkan tumbuh dari modal sosial seperti interaksi, kesadaran kolektif, dan nilai bersama. Saran yang dapat diberikan untuk keberlanjutan modal sosial yang ada yakni pembentukan forum/komunitas yang konsisten membahas masalah ketertiban, kebersihan dan masalah publik lainnya yang dapat diatasi secara non-formal oleh masyarakat untuk memberikan dampak yang baik bagi masyarakat itu sendiri dan orang lain.

Kata Kunci: Modal Sosial, Kepatuhan Lalu Lintas, Partisipasi Masyarakat, Administrasi Publik

SUMMARY

Dhea Putri Maharani, 22101091088, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, 2025, "The Practice of Social Capital in Improving Traffic Compliance (A Case Study on Mertojoyo Street Gang 12, Dinoyo Malang City)", Supervisor 1: Hirshi Anadza S.Hub.int., M.Hub.Int, Supervisor 2: Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP.

Based on Government Regulation Number 34 of 2006 concerning Roads, Article 13 states that public roads consist of national roads, provincial roads, regency roads, city roads, and village roads. A gang (alley) is categorized as an environmental road, which is part of a village road characterized by low traffic volume and high accessibility. On Mertojoyo Street Gang 12, which meets the criteria of a village road, there are problems of traffic non-compliance such as riding without proper vehicle attributes and driving against the traffic flow, which causes congestion. To address this challenge, the social capital practiced by the local community becomes a relevant approach to improve traffic compliance. Therefore, this study aims to identify and analyze the practice of social capital within the community of RT 02 and RT 03, Kelurahan Dinoyo, in enhancing traffic compliance on the one-way road of Mertojoyo Gang 12, Dinoyo, Malang City, in 2024.

This research applies the theory of social capital by Robert D. Putnam, which is defined as networks, norms, and trust that enable coordination and cooperation for mutual benefit. The research method used is a qualitative approach with a descriptive type of research, including observation, interviews, and documentation. The findings are presented in the form of narratives, data, and illustrations related to the issues discussed, which are then concluded.

The results of this study indicate that the compliance of residents and road users on Mertojoyo Street Gang 12 with the one-way traffic rule arises from the habit of reminding each other, a shared sense of responsibility, and trust among residents maintained through close social relations. Community participation through active communication and collective agreements becomes a tangible action in maintaining neighborhood order.

It can be concluded that compliance does not merely emerge from formal regulations or sanctions but grows from social capital such as interaction, collective awareness, and shared values. Recommendations for sustaining existing social capital include establishing a consistent forum or community that discusses issues of order, cleanliness, and other public matters that can be addressed informally by the community to create positive impacts for themselves and others.

Keywords: *Social Capital, Traffic Compliance, Community Participation, Public Administration*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kajian Administrasi publik memiliki fokus utama yaitu sektor publik. Menurut Osborne (2009) dalam beberapa dekade terakhir, pengertian mengenai sektor publik telah mengalami perluasan. Kini, sektor publik tidak terbatas pada pemerintahan dalam arti sempit seperti politisi dan aparatur sipil negara. Sejak awal tahun 1980-an, peran sektor semi pemerintah mengalami pertumbuhan yang cepat. Sebagai implikasi dari perubahan tersebut, muncul berbagai entitas baru seperti lembaga eksekutif independen, organisasi non-profit swasta, perusahaan milik negara, partisipasi aktif warga negara, kelompok kepentingan, masyarakat sipil, dan pelaku usaha ikut serta dalam proses pengambilan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan (Van Thiel, 2021).

Akibat dari perubahan ini, kajian administrasi publik kini mencakup berbagai isu yang luas. Dalam konteks perluasan definisi sektor publik tersebut, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dapat menjadi masalah publik karena tidak hanya berdampak pada keselamatan individu, tetapi juga memengaruhi ketertiban umum dan kualitas tata kelola kota yang menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, pendekatan non-formal melalui praktik modal sosial dapat menjadi strategi alternatif dalam implementasi dan evaluasi kebijakan publik, terutama pada ruang-ruang jalan lingkungan yang kompleks, di mana pendekatan formal sering kali tidak cukup efektif tanpa dukungan sosial dari masyarakat. Partisipasi masyarakat memiliki peran strategis dalam memperkuat implementasi kebijakan, karena dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi, data, dan opini publik, sehingga memungkinkan diambilnya keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi ini juga membentuk kecerdasan kolektif (*collective intelligence*)

yang berguna dalam menciptakan solusi bersama (*co-creating solution*) atas permasalahan publik, sekaligus menjadi mekanisme untuk memperoleh umpan balik serta merancang pelayanan publik yang lebih adaptif dan kontekstual (Rachmat et al., 2023).

Kepatuhan lalu lintas di Indonesia merupakan isu sosial yang membutuhkan perhatian serius. Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah setiap tahunnya, tantangan dalam menjaga keselamatan dan ketertiban berlalu lintas semakin meningkat. Tingginya volume kendaraan tidak hanya menyebabkan kemacetan, tetapi juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Pada penelitian penerapan metode XGBoost untuk memprediksi jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas didapatkan data yang menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama kematian dan cedera di Indonesia, dengan statistik mengungkapkan bahwa setiap jam terdapat tiga orang meninggal akibat kecelakaan di jalan raya (Alkaff et al., 2023). Tingginya frekuensi pelanggaran lalu lintas tersebut menjadi indikasi rendahnya tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap regulasi yang berlaku, terutama dalam aspek penggunaan alat keselamatan seperti helm dan sabuk pengaman, serta ketaatan terhadap rambu-rambu lalu lintas.

Kota Malang sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur dikenal memiliki tingkat mobilitas kendaraan yang sangat tinggi. Berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang (dalam Berita Tugu Malang (2021), volume kendaraan yang melintasi beberapa ruas jalan utama meningkat secara signifikan setiap tahunnya, terutama pada jam-jam sibuk dan liburan nasional. Rata-rata kendaraan yang masuk ke Kota Malang pada hari biasa mencapai sekitar 15.000–16.000 kendaraan per hari dan 42.000 libur nasional. Kondisi ini menyebabkan kemacetan lalu lintas yang cukup parah dan berdampak pada efektivitas mobilitas masyarakat. Dalam rangka menjaga ketertiban dan keselamatan berlalu lintas, Pemerintah telah mengatur tentang pemasangan rambu lalu

lintas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 25 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Penyelenggara prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib menyediakan perlengkapan Jalan yang meliputi rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, dan perlengkapan Jalan lainnya". Pada tingkat daerah, ketentuan ini dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rekayasa Lalu Lintas pada koridor Jalan Sumbersari, Jalan Gajayana, Jalan MT Haryono, Jalan DI Panjaitan dan Jalan Bogor. Peraturan Walikota ini menetapkan skema manajemen dan rekayasa lalu lintas termasuk penerapan arus satu arah, kewajiban penyediaan perlengkapan jalan seperti rambu, marka, dan alat pemberi isyarat lalu lintas lainnya, serta mekanisme evaluasi atas uji coba kebijakan.

Sejalan dengan itu, Dinas Perhubungan Kota Malang sejak 2014 melakukan penataan dan pemasangan rambu satu arah disejumlah titik padat antara lain Simpang Jalan R.E Martadinata dan Jalan Zaenal Zakse (Simpang Empat Kelenteng Eng An Kiong), Simpang Jalan Kebalen Wetan - Jalan Muharto serta Jalan Mertojoyo Gang 12 atau tepatnya depan Mall Dinoyo. Kebijakan ini dibuat sebab banyaknya jumlah kendaraan yang melintas di ruas jalan sehingga menciptakan kemacetan bahkan lebih parah saat jam masuk dan pulang kerja. Meskipun rambu lalu lintas telah dipasang sebagai upaya rekayasa lalu lintas, pelanggaran masih terus terjadi secara berulang, menandakan belum efektifnya kebijakan tersebut dalam mengubah perilaku berlalu lintas warga. Berdasarkan berita radar malang jawa pos, Satuan lalu lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kota Malang bersama Polisi Sektor (Polsek) Lowokwaru menggelar razia pada Jumat, 06 September 2024 dan didapati sebanyak 10 pengendara motor yang terjaring razia polisi di Jalan Mertojoyo Gang 12 Dinoyo, Kota Malang. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan belum konsisten sekaligus menegaskan keberlakuan skema satu arah di jalan tersebut.

Gambar 1. 1 Pelanggaran Lalu Lintas di Jl. Mertojoyo Gang 12



Sumber: Radar Malang Jawa Pos, 2024

Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada ketertiban lalu lintas, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan pengguna jalan. Pelanggaran lalu lintas di kawasan ini semakin kompleks jika dianalisis berdasarkan aspek regulasi jalan dan standar geometrik yang berlaku. Seperti yang disebutkan di atas ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas tampak nyata khususnya di Jalan Satu Arah Mertojoyo Gang 12, Kota Malang. Wilayah ini sering menjadi tempat terjadinya berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas yakni melawan arus yang menyebabkan kemacetan. Berdasarkan observasi lapangan, pengumpulan informasi media, dan keluhan masyarakat, peneliti dapat mengidentifikasi tiga permasalahan mendasar yang menjadi perhatian utama dalam konteks Jalan Mertojoyo Gang 12.

Pertama, masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan jalan satu arah di lingkungan padat penduduk. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan persepsi masyarakat terhadap pentingnya aturan lalu lintas di jalan lingkungan. Dalam administrasi publik, menurut Dye (1981) dampak kebijakan

adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Sutmasa, 2021). Dalam hal itu berarti bahwa perubahan perilaku sosial hanya terjadi jika kebijakan dilaksanakan melalui pendekatan edukatif, struktural, dan kultural secara bersamaan.

Kedua, minimnya pengawasan formal dan inkonsistensi penegakan hukum di wilayah gang sempit. Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada pos polisi atau pengawasan rutin di Jalan Mertojoyo Gang 12. Meskipun pernah dilakukan razia pada awal September 2024, namun tidak ada keberlanjutan dari razia tersebut. Ini memperkuat bahwa penegakan hukum yang tidak konsisten membuat efek jera tidak tercipta secara efektif. (Amir et al., 2023) menjelaskan bahwa minimnya pengawasan yang konsisten dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang memperparah perilaku pelanggaran. Jika tidak ada intervensi yang berkelanjutan, pelanggaran dapat menjadi kebiasaan dan norma baru yang berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan.

Ketiga, kurangnya adaptasi kebijakan lalu lintas terhadap karakteristik fisik dan sosial jalan lingkungan. Berdasarkan observasi di Jalan Mertojoyo Gang 12, lebar jalan yang sempit, padatnya permukiman, dan tingginya mobilitas warga setempat tidak diimbangi dengan kebijakan lalu lintas yang responsif terhadap karakteristik wilayah. Meskipun sudah ada rambu satu arah, namun tidak ada marka jalan yang jelas, tidak ada pembatas fisik atau petunjuk visual tambahan yang bisa memperkuat aturan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan satu arah yang diterapkan masih bersifat top-down dan belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks sosial dan spasial kawasan. Menurut Willian Dunn, kebijakan dipahami sebagai pendekatan strategis dalam upaya menyelesaikan permasalahan sosial memberikan makna terhadap solusi yang dirumuskan, serta meninjau hasil atau dampak yang diharapkan dari kebijakan tersebut dalam merespons dan menyelesaikan isu-isu sosial yang ada (Taufiqurakhman, 2014). Sehingga kebijakan atau

tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemacetan menjadi efektif apabila mampu merespons kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa jalan terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Selanjutnya dalam Pasal 13 disebutkan bahwa jalan umum terdiri atas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Gang termasuk dalam kategori jalan lingkungan yang merupakan bagian dari jalan kota atau jalan desa dengan ciri lalu lintas rendah serta aksesibilitas tinggi. Pada Pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 meter. Jalan lingkungan seperti Jalan Mertojoyo Gang 12 masuk ke dalam kriteria jalan kolektor primer dengan karakteristik sempit sebab berfungsi menghubungkan antar kawasan dan hanya memungkinkan satu arah arus kendaraan, sehingga pelanggaran arus lalu lintas di jalan seperti ini sangat berisiko menimbulkan kemacetan dan kecelakaan. Hal ini diperkuat melalui Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan (RSNI T-14-2004) yang memaparkan bahwa lebar lajur jalan untuk satu kendaraan bermotor sedang adalah sekitar 3,5 meter. Gang-gang yang memiliki lebar kurang dari standar tersebut umumnya hanya memungkinkan lalu lintas satu arah untuk menjaga keselamatan dan kelancaran arus kendaraan.

Dalam menghadapi tantangan ini, modal sosial dapat menjadi pendekatan yang relevan dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan lalu lintas. Modal sosial mencakup jaringan sosial, norma, serta kepercayaan yang berkembang di masyarakat yang dapat mendorong kerjasama dan disiplin dalam berlalu lintas (Fuady et al., 2020). Pada konteks administrasi publik, modal sosial berperan sebagai instrumen non-formal yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, karena mampu membangun kepercayaan,

memperkuat norma kepatuhan, serta menciptakan jejaring sosial yang mendukung kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dengan tingkat modal sosial yang tinggi cenderung memiliki budaya disiplin yang lebih kuat karena mereka saling mengingatkan dan mengawasi satu sama lain dalam menjalankan aturan yang ada. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketika komunitas memiliki keterikatan sosial yang baik dan norma kepatuhan yang kuat, tingkat pelanggaran lalu lintas cenderung lebih rendah (Arung & Widyastuti, 2020). Contoh nyata pendekatan kontekstual ini dapat dilihat dari beberapa daerah seperti Desa Tibubeneng, yang terletak di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, menghadapi tantangan kemacetan akibat pertumbuhan pariwisata dan kepadatan lalu lintas. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa bersama masyarakat setempat menerapkan rekayasa lalu lintas dan larangan kendaraan roda empat melintasi gang sempit. Selain itu, pada kawasan Sukajadi di Kota Bandung merupakan area dengan aktivitas komersial tinggi dan kepadatan lalu lintas yang signifikan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah kota menerapkan penerapan sistem satu arah pada ruas jalan tertentu dan penataan ulang rute angkutan umum. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kebijakan lalu lintas yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan didukung partisipasi warga memiliki peluang besar untuk berhasil menumbuhkan kepatuhan. Oleh karena itu, memahami praktik modal sosial berperan dalam meningkatkan kepatuhan lalu lintas menjadi aspek penting dalam mencari solusi terhadap permasalahan ini.

Penerapan modal sosial dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas. Hal ini dapat dilihat dari praktik modal sosial yang dilakukan masyarakat sekitar Jalan Satu Arah Mertojoyo Gang 12 Dinoyo Kota Malang. Masyarakat yang bermukim di RT 02 dan 03 Mertojoyo dimana kawasan ini berhadapan langsung dengan Jalan Mertojoyo Gang 12. Masyarakat sekitar tersebut melakukan beberapa cara untuk meningkatkan kepatuhan lalu lintas di

jalan satu arah gang 12, seperti menegur pengendara yang mencoba melawan arus untuk menumbuhkan sanksi sosial seperti norma kesusilaan dan norma kesopanan apabila melanggar aturan, kerja sama antar sesama masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi dan melaporkan pelanggaran ke aparat, bahkan membangun norma kolektif bahwa jalan tersebut hanya boleh dilalui satu arah melalui banner atau papan informasi untuk menaati peraturan.

Gambar 1. 2 Jalan Satu Arah Mertojoyo Gang 12



Sumber: data diolah oleh penulis, 2025

Praktik modal sosial seperti itu sangat bermanfaat dalam meningkatkan kepatuhan lalu lintas. Dampaknya beberapa waktu kemudian pelanggaran arus lalu lintas di jalan satu arah khususnya di Jalan Mertojoyo Gang 12 Dinoyo semakin berkurang. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, serta organisasi sosial dapat menciptakan mekanisme pengawasan sosial yang lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Lebih lanjut, edukasi lalu lintas yang diberikan

kepada anak-anak dan remaja juga dapat menjadi langkah strategis dalam membentuk budaya disiplin berlalu lintas sejak dini (Muzakir & Birwin, 2024).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik modal sosial yang diterapkan di Jalan Mertojoyo Gang 12 Kota Malang guna meningkatkan kepatuhan lalu lintas dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi seluruh pengguna jalan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran modal sosial dalam kepatuhan lalu lintas diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berdampak pada pengembangan strategi berbasis komunitas untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban di jalan raya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian bahwa modal sosial mampu meningkatkan kepatuhan lalu lintas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik modal sosial dalam peningkatan kepatuhan lalu lintas di Jalan Satu Arah Mertojoyo Gang 12 Dinoyo Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik modal sosial yang ada pada masyarakat RT 02 dan RT 03 Kelurahan Dinoyo dalam peningkatan kepatuhan lalu lintas di Jalan Satu Arah Mertojoyo Gang 12 Dinoyo, Kota Malang pada tahun 2024 serta faktor-faktor yang mempengaruhi praktik modal sosial dalam meningkatkan kepatuhan berlalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis dalam konteks kepatuhan lalu lintas melalui modal sosial. Berikut adalah penjelasan mengenai manfaat tersebut:

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Dengan mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk praktik modal sosial yang ada, penelitian ini berpotensi untuk memperkaya literatur yang ada mengenai modal sosial, khususnya dalam konteks keselamatan dan kepatuhan lalu lintas.
- 2) Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek modal sosial, seperti kepercayaan sosial dan norma kolektif, berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan lalu lintas.

b. Manfaat praktis

- 1) Memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas kebijakan lalu lintas guna meningkatkan kepatuhan lalu lintas.
- 2) Memberikan gambaran bagi masyarakat dan komunitas terkait pentingnya peran partisipasi masyarakat dalam menciptakan kepatuhan lalu lintas.
- 3) Mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan sistem lalu lintas yang lebih tertib dan aman.

E. Sistematika Pembahasan

1. BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang hendak dijawab, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini.

2. BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini memaparkan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan, teori-teori yang menjadi landasan konseptual penelitian, serta regulasi atau kebijakan terkait yang digunakan sebagai acuan dalam proses analisis.

3. BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, termasuk teknik pengumpulan data, proses analisis data, serta langkah-langkah yang ditempuh untuk menjamin validitas dan keabsahan temuan penelitian.

4. BAB IV: Gambaran dan Setting Penelitian

Bab ini menyajikan deskripsi mengenai lokasi dan kondisi sosial-fisik tempat penelitian dilakukan, yang disesuaikan dengan fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

5. BAB V: Temuan Penelitian

Bab ini berisi penyajian hasil penelitian berupa temuan-temuan kunci yang diperoleh dari lapangan melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang disusun berdasarkan fokus permasalahan dan dimaksudkan sebagai dasar untuk proses analisis lebih lanjut.

6. BAB VI: Analisis dan Pembahasan

Bab ini menyajikan analisis mendalam terhadap temuan penelitian dengan mengaitkannya pada teori-teori dalam kajian pustaka. Fokus utama adalah menginterpretasikan makna, pola, dan dinamika sosial dari fenomena yang diamati.

7. BAB VII: Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan serta memberikan saran yang bersifat aplikatif maupun akademik, sebagai masukan untuk perbaikan kebijakan dan arah penelitian selanjutnya.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui praktik modal sosial dalam peningkatan kepatuhan lalu lintas dengan studi kasus di Jalan Mertojoyo Gang 12, Kota Malang. Secara keseluruhan modal sosial yang terdiri atas norma sosial, jaringan sosial, dan kepercayaan memiliki dampak nyata dalam membentuk perilaku patuh terhadap lalu lintas khususnya di jalan-jalan lingkungan seperti Jalan Mertojoyo Gang 12 yang berada ditengah tengah di pemukiman masyarakat. Kesimpulan ini didukung oleh tiga temuan utama dibawah ini.

Pertama, bentuk hubungan saling percaya, kebiasaan saling mengingatkan, dan komunikasi antar warga terbukti mendorong terbentuknya norma. Norma yang tercipta ini mendorong munculnya perilaku patuh, di mana warga dan pengguna jalan saling mengingatkan untuk menaati jalur satu arah, memberikan isyarat larangan, serta menegakkan sanksi sosial non-formal bagi pelanggar.

Kedua, kebiasaan mengingatkan dan memberi sanksi sosial non-formal telah membangun suasana saling mengawasi dan menegakkan aturan tanpa harus selalu menunggu aparat resmi. Warga tidak hanya pasif, tetapi ikut turun langsung di jalan, menunjukkan kepedulian nyata terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas di lingkungannya.

Ketiga, ikatan sosial dan komunikasi rutin antar warga memperkuat partisipasi masyarakat. Warga RT 02 dan RT 03 membuktikan bahwa pengawasan jalan satu arah tidak hanya bergantung pada rambu dan petugas, tetapi juga bergantung pada keaktifan

mereka sendiri menjaga jalur, mengingatkan pengguna jalan luar, dan bersama-sama menciptakan rasa malu bagi pelanggar aturan.

Meskipun begitu, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan di lapangan, salah satunya keluhan dari pemilik toko di sekitar gang yang merasa tidak mendapatkan sosialisasi memadai mengenai penerapan jalur satu arah. Kebijakan ini dirasakan berdampak pada penurunan pendapatan tokonya karena berkurangnya arus pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun modal sosial berjalan dengan baik di kalangan warga, komunikasi yang lebih menyeluruh dengan pihak-pihak yang terdampak secara ekonomi masih perlu diperhatikan mengingat Gang 12 merupakan kawasan padat pertokoan. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan potensi ketegangan baru di kemudian hari.

Melalui penelitian ini, terlihat bahwa kebijakan satu arah di jalan lingkungan berjalan dengan cukup baik sebab terdapat dukungan modal sosial yang kuat. Warga tidak hanya menjadi objek aturan, tetapi sekaligus penjaga aturan itu sendiri. Dengan demikian, praktik modal sosial di Jalan Mertojoyo Gang 12 menjadi bukti bahwa keteraturan dapat dibangun secara partisipatif dan berkelanjutan ketika masyarakat diberdayakan untuk menjadi aktor utama dalam tata kelola ruang hidupnya. Pendekatan ini layak dijadikan model dalam pengelolaan lalu lintas berbasis komunitas, terutama di wilayah perkotaan dengan kepadatan tinggi dan keterbatasan infrastruktur.

B. Saran

1. Pembentukan Forum Warga

Disarankan agar warga RT 02 dan RT 03 membentuk forum atau kelompok kerja khusus yang fokus membahas masalah ketertiban lalu lintas, kebersihan, dan keamanan di lingkungan gang. Forum ini dapat menjadi ruang diskusi rutin, tempat warga menyampaikan aspirasi, mengatur jadwal penjagaan, serta merumuskan solusi bersama secara partisipatif.

2. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Tertib Lalu Lintas

Edukasi yang berbasis nilai-nilai lokal perlu diperkuat untuk mempercepat proses internalisasi nilai tertib lalu lintas. Kegiatan seperti sosialisasi, penyuluhan berbasis warga, atau pelatihan ringan tentang keselamatan jalan bisa meningkatkan kesadaran kolektif.

3. Kolaborasi antara Warga dan Aparat

Aparat formal seperti Dishub dan Kepolisian perlu dilibatkan secara periodik dalam kegiatan warga untuk memperkuat legitimasi aturan lokal. Kolaborasi ini tidak hanya memberikan penguatan struktural, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

4. Pendidikan Kepatuhan Sejak Dini

Disarankan agar masyarakat mulai menanamkan nilai-nilai disiplin berlalu lintas kepada anak-anak dan remaja melalui kegiatan sosialisasi di lingkungan, kerja bakti, maupun program PKK. Edukasi sederhana ini akan menumbuhkan budaya tertib yang berkelanjutan.

5. Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Sarana Pendukung

Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan instansi terkait perlu segera melakukan perbaikan infrastruktur fisik di Jalan Mertojoyo Gang 12. Hal ini mencakup pelebaran ruas jalan yang memungkinkan, penambalan lubang jalan, serta peningkatan kualitas permukaan jalan yang rusak. Selain itu, penambahan fasilitas seperti lampu penerangan jalan umum (PJU), rambu lalu lintas yang lebih jelas dan tahan cuaca, serta marka jalan yang fungsional dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Perbaikan ini dapat menjadi komplementer terhadap partisipasi sosial warga, karena lingkungan yang tertib perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai.

Dengan mempertimbangkan saran tersebut diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan berbasis masyarakat, khususnya dalam membangun tata kelola lalu lintas yang partisipatif, adil, dan berkelanjutan. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan responden dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk mengukur tingkat kepatuhan secara lebih terukur. Selain itu, analisis dampak ekonomi akibat penerapan jalur satu arah dan perbandingan dengan kawasan serupa juga dapat menjadi fokus agar hasil penelitian ke depan semakin komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Alkaff, M., Baskara, A. R., & Ainiyyah, A. (2023). Penerapan Metode XGBoost Untuk Memprediksi Jumlah Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Banjarmasin. *Generation Journal*, 7(1). <https://doi.org/10.29407/gj.v7i1.19807>
- Amir, S., Lestari, W., & Ridho, F. (2023). Sosialisasi Etika Berlalu Lintas Pada Anak Di Medan Marelan. *Jukeshum Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 215–222. <https://doi.org/10.51771/jukeshum.v3i2.555>
- Arung, V. N., & Widyastuti, H. (2020). Penentuan Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Surabaya. *Jurnal Aplikasi Teknik Sipil*, 18(1), 17. <https://doi.org/10.12962/j2579-891x.v18i1.5328>
- Arwan Dermawan, dkk. “Gagasan Pemikiran Rahmah El-Yunusiyah tentang Pendidikan Islam bagi Perempuan.” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, vol. 2, no. 6, Agustus 2024, hlm. 123–34, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i6.619>.
- Eka, Agus. (2023), Detik Bali, *Cegah Kemacetan Desa Tibubeneng Larang Mobil Lewat Gang Batu Sari*, diakses 18 April 2025, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6894581/cegah-kemacetan-desa-tibubeneng-larang-mobil-lewat-gang-batu-sari>
- Fauziyah, Anisa, dkk. “Instrumen Tes Dan Non Tes Pada Penelitian.” *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol. 8, no. 3, 2023, hlm. 6538–48, <https://doi.org/10.23969/jp.v8i3.12050>.
- Fuady, I., Ramadhani, M. A., Puspita, A., Rosyidah, K., & Dzalaludin, R. N. (2020). Penerapan Perluasan Teori Perilaku Berencana: Memahami Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Perilaku Tertib Lalu Lintas Di Kalangan Mahasiswa.
- Hamel, Victorious Adventius, dkk. “Usaha Penguraian Kepadatan Lalu Lintas Di Desa Tibubeneng – Kuta Utara.” *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 4, no. 6, Desember 2023, hlm. 12100–05, <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i6.21990>.
- Harsono, Wiji. “Jimpitan, Modal Sosial Yang Menjadi Solusi Permasalahan Masyarakat.” *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, vol. 18, no. 2, November 2014, hlm. 131–46, <https://doi.org/10.22146/jkap.7518>.
- Hashavia-Tzuri, Sefit, dkk. “Social Capital Inside Out: An Empirical Examination of the Relationship Between Organizational Social Capital and Communal Social Capital in Public Organizations.” *Nonprofit Policy Forum*, Oktober 2024, <https://doi.org/10.1515/npf-2023-0061>.
- Irama, Debi Irama, et al. “Implementasi Teori Belajar Sosial Menurut Albert Bandura Dalam Pembelajaran Pai.” *Jurnal Literasiologi*, vol. 12, no. 4, Dec. 2024, <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v12i4.819>.

- Kim, Jin Young, dkk. "An Empirical Study of Social Loafing Behavior among Public Officers in South Korea: The Role of Trust in a Supervisor, Perceived Organizational Support, and Perceived Organizational Politics." *Behavioral Sciences*, vol. 13, no. 6, Juni 2023, hlm. 498, <https://doi.org/10.3390/bs13060498>.
- Margaret, Monica. "Community Policing sebagai Bentuk Pengendalian Sosial." *Deviance Jurnal Kriminologi*, vol. 4, no. 2, Juni 2020, hlm. 152–64, <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/2209>.
- Mubarrok, Akhyar. "Bagaimana Peranan Lembaga Adat Mempertahankan modal Sosial Masyarakat?(Studi Kasus Di Kabupaten Sarolangun)." *Jurnal Ilmu Administrasi*, vol. XII(2), Agustus 2015, hlm. 331–3310.
- Muhammad, dan Andriyani Triwulandari. "Pengaruh Modal Sosial, Kearifan Lokal, Religiusitas, dan Faktor Ekonomi terhadap Kepatuhan Syariah Para Nasabah Pembiayaan BPRS di Yogyakarta." *Jurnal Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Kudus*, vol. 03(2), Desember 2015.
- Mukhyi, Mohammad Abdul. *Buku Referensi Metodologi Penelitian (Panduan Praktis Penelitian yang Efektif)*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Mulyadi, Mohammad. "Modal Sosial Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Tegal Panggung Yogyakarta." *Kajian*, vol. 16, no. 4, September 2016, hlm. 707–37, <https://doi.org/10.22212/kajian.v16i4.541>.
- Muzakir, H., & Birwin, A. (2024). Edukasi Mengenai Kesadaran Berkendara Dengan Aman Pada Pelajar SMK Muhammadiyah 9 Jakarta Selatan. *Medika*, 3(2), 118–121. <https://doi.org/10.31004/7gtffh51>
- Priyanto, Muhammad, dan Tiris Sudrartono. "Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Ulang Aksesoris Pakaian Di Toko Mingka Bandung." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Bisnis*, vol. 2(1), September 2021, <https://journal.utnd.ac.id/index.php/value/article/view/184>.
- Putnam, Robert D. "Bowling Alone: America's Declining Social Capital." *Journal of Democracy*, vol. 6, no. 1, 1995, hlm. 65–78, <https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002>.
- Qomaruddin, Qomaruddin, dan Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration*, vol. 1, no. 2, Desember 2024, hlm. 77–84, <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.
- Rachmat, dkk. "Strategi Implementasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik (PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017)." *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, November 2023, hlm. 1–10, <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jpap/article/view/687>.
- Ridwan, Muannif, dkk. "Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah." *Jurnal Masohi*, vol. Volume 2(1), Juli 2021, hlm. Halaman 42-51, <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>.

Soleh, M. (2021), Tugu Malang ID, Meningkatkan 42 Ribu Kendaraan masuk Kota Malang Setiap Hari, diakses 18 April 2025, <https://tugumalang.id/meningkat-42-ribu-kendaraan-masuk-kota-malang-setiap-hari/>

Suharto, Edi (2005), Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung: Alfabeta

Surahman, Ence, et al. "Kajian Teori Dalam Penelitian." JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, vol. 3, no. 1, Feb. 2020, pp. 49–58, <https://doi.org/10.17977/um038v3i12019p049>.

Sutmasa, Yosep Gede. "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik." Jurnal Ilmiah Cakrawarti, vol. 4, no. 1, Februari 2021, hlm. 25–36, <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>.

Taufiqurakhman. *Kebijakan Publik*. Cetakan Pertama Tahun 2014, ISBN: 602-9006-07-0.

Utami, Meinarini Catur, dkk. "TINJAUAN SCOPING REVIEW DAN STUDI KASUS." *RADIAL : Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa dan Teknologi*, vol. 9, no. 2, Desember 2021, hlm. 152–72, <https://doi.org/10.37971/radial.v9i2.231>.

Valentino Azendia Oktama Wijaya. "Faktor-Faktor Sosial yang Memengaruhi Kepatuhan Masyarakat Surakarta terhadap Peraturan Lalu Lintas." Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, vol. 1, no. 3, September 2024, hlm. 145–59, <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i3.125>.

Van Thiel, Sandra. *Research Methods in Public Administration and Public Management: An Introduction*. 2 ed., Routledge, 2021, <https://doi.org/10.4324/9781003196907>.

Wekke, Ismail Suardi. *Metode Penelitian Sosial*. Penerbit Gawe Buku, 2019, [https://www.researchgate.net/publication/344211045 Metode Penelitian Sosial](https://www.researchgate.net/publication/344211045_Metode_Penelitian_Sosial).

Wu, C. (2020). Social Capital and COVID-19: A Multidimensional and Multilevel Approach. *Chinese Sociological Review*, 53(1), 27–54. <https://doi.org/10.1080/21620555.2020.1814139>

Website:

Bayu Mulya Putra. (2024), Radar Malang Jawa Pos, *Polresta Malang Kota Bakal Intensifkan Razia di Jalan Satu Arah*, diakses 18 Februari 2025 <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/815069610/polresta-malang-kota-bakal-intensifkan-razia-di-jalur-satu-arah>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan

Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan (RSNI T-14-2004)

Peraturan Wali Kota Malang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rekayasa Lalu Lintas

Informan:

Edi. (2025). Interaksi Sosial Dan Dampak Kebijakan Jalan Satu Arah Terhadap Usaha. Hasil Wawancara Pribadi, 20 Mei 2025, Kota Malang.

Ikhsan Hikmatullah. (2025). Kepatuhan Berbasis Internalisasi. Hasil Wawancara Pribadi, 15 Mei 2025, Kota Malang.

Indira Kritaliano. (2025). Kepatuhan Sosial Akibat Pengaruh Norma. Hasil Wawancara Pribadi, 14 Mei 2025, Kota Malang.

Markun. (2025). Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas. Hasil Wawancara Pribadi, 27 Mei 2025, Kota Malang.

Sheylla Farizqiyah. (2025). Partisipasi Dan Kepatuhan Lalu Lintas. Hasil Wawancara Pribadi, 14 Mei 2025, Kota Malang.

Syafril. (2025). Implementasi Aturan Jalan Satu Arah Di Jalan Mertojoyo Gang 12. Hasil Wawancara Pribadi, 4 Juli 2025, Kota Malang.

Yudistira. (2025). Norma Sosial Dan Kepatuhan Warga. Hasil Wawancara Pribadi, 23 Mei 2025, Kota Malang.

